



**KABUPATEN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**



PROFIL ANAK 2019



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT serta Selawat beriring salam kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW sehingga penulisan “Buku Profil Anak Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2019” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) adalah pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dan program kegiatan pemenuhan hak anak.

Dalam penyusunan buku ini kami memperoleh dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Organisasi Perempuan, dan LSM dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan tupoksi masing-masing.
2. Bapak/Ibu anggota Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan sumbang saran/pemikiran dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku ini

Dan kepada segenap Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya, atas kerja keras dan komitmen yang tinggi dalam membangun Kabupaten Pesisir Selatan kearah yang lebih baik sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 - 2021, dengan harapan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah diraih selama ini, dapat menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk senantiasa meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

Kami berharap semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan mengabulkan semua do'a, harapan serta usaha kita bersama, amin.

Painan, 2 September 2019

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan**



ZULFIAN PRIYANTO, SH, MSI
NIP. 19651116 198602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1 Kabupaten Layak Anak.....	1
Visi.....	1
Misi.....	1
Tujuan.....	2
Prinsip.....	2
Strategi.....	4
2 Unit Layanan Pendukung.....	
P2TP2A.....	5
PUSPAGA.....	
3 Indikator KLA	
Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan.....	12
Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.....	19
Klaster III : Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.....	25
Klaster IV : Bidang Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya.....	33
Klaster V : Bidang Perlindungan Khusus.....	46

KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN PESISIR
SELATAN



V I S I

Terwujudnya Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kabupaten Layak Anak, melalui strategi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), yang sehat, tumbuh dan berkembang, serdas dan ceria, berakhlak mulia, terlindungi dan aktif berpartisipasi serta cinta tanah air.

M I S I

1. Menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata dan berkualitas, pemenuhan gizi seimbang, pencegahan penyakit menular, termasuk HIV/AIDS, pengembangan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Menyediakan pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan demokratis bagi semua anak sejak usia dini.
3. Membangun sistem pelayanan dasar dan hukum yang responsif terhadap kebutuhan anak agar dapat melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.
4. Membangun lingkungan yang kondusif untuk menghargai pendapat anak dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak.

TUJUAN

1.1 Tujuan Umum

Untuk membangun inisiatif pemerintah yang mengarah kepada upaya transformasi konfensi PBB tentang hak anak dari kerangka hukum kedalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, kelembagaan, program dan kegiatan yang peduli anak;

1.2 Tujuan

Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya mengujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Mengintegrasikan potensi sumberdaya manusia, keunagan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan hak anak,
3. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perancangan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan pembangunan dibidang perlindungan anak.


PRINSIP

- a. Non diskriminasi yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah kondisi fisik maupun spikis anak;
- b. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Legislatif , badan Yudikatif dan Lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu
- d. Melindungi hak azazi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, masyarakat dan orang tua;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak itu perhormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

STRATEGI

- a. Menumbuhkan dan memaksimalkan peran kepentingan ;
- b. Mengembangkan pendidikan, kesehatan dan kesadaran publik mengenai fisi tentang anak;
- c. Melakukan analisis situasi anak secara berkelanjutan untuk advokasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi;
- d. Membangun kemitraan dan memperluas aliansi untuk anak;
- e. Memperkuat peraturan perundang - undangan dan pelaksanaan penegakan hukum;
- f. Memperkuat jaringan untuk pemantauan pelaksanaan perlindungan anak dalam situasi khusus;
- g. Memperdayakan keluarga melalui kelembagaan dan program pembangunan masyarakat.

**PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK MANDEH RUBIAH (P2TP2A)
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



KEANGGOTAAN P2TP2A

- Terdiri dari 61 Anggota
- Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah
- Muspida
- Organisasi Perangkat Daerah

VISI P2TP2A

Terwujudnya kesadaran kerbepihakan terhadap terhadap perempuan dan anak : Korban kekerasan berbasis gender, Eksploitasi Sek Kormesial Anak (ESKA), trafiking, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), Anak Korban penculikan, anak terlantar, dan anak jalanan dikabupaten Pesisir Selatan.

MISI P2TP2A

1. Memberikan perlindungan dan penguatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, exsploitasi seks komersial anak (ESKA), trasfiking anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak korban penculikan, anak terlantar dan anak jalanan.
2. Memberikan pelayanan yang optimal terpadu berupa:
 - a. Pelayanan Medis
 - b. Pelayanan Konseling
 - c. Pelayanan Hukum
 - d. Pelayanan Rehabilitas
 - e. Rumah Aman/Selter

**PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
(PUSPAGA)
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Pelayanan Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak, Sehingga
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dapat tercapai.

VISI

Terwujudnya pola pengasuhan keluarga yang berbasis hak anak

MISI

1. Peningkatan layanan pembelajaran keluarga melalui sosialisasi dan edukasi;
2. Peningkatan ketersediaan pelayanan konsultasi dan konseling bagi anak , orang tua, atau wali yang bertanggung jawab pada anak.
3. Peningkatan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak.
4. Meningkatkan sinergisitas kerjasama antara pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) dan Instansi atau lembaga lain dalam pemenuhan Hak anak.


PRINSIP – PRINSIP PEMBENTUKAN

1. Non – diskriminasi
2. Kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Menghargai pandangan anak
5. Mudah diakses


TUJUAN PEMBENTUKAN

1. Tersediannya “ one stop services” layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis hak anak;
2. Tersediannya tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua, calon orang tua dan orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak;
3. Tersediannya tempat konsultasi dan konseling bagi anak, orang tua atau orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak;
4. Tersediannya tempat penghubung rujukan sebagai selusi bagi permasalahan anak dan keluarga;
5. Menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak;
6. Menguatnya sinergisitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga.

STRUKTUR KELEMBAGAAN



MEKANISME PELAYANAN PUSPAGA



KANTOR PUSPAGA



KANTOR PUSPAGA



Kelompok pertama hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak atau yang sering disebut dengan cluster hak anak adalah Hak Sipil dan Kebebasan. Dalam cluster ini terdapat beberapa macam sub cluster antara lain yang mengatur tentang hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan, hak untuk mempertahankan identitas, hak kebebasan menyatakan pendapat, hak atas kemerdekaan berfikir, hati nurani dan beragama, kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan damai, melindungi kehidupan pribadi dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan yang kejam perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.

Untuk melihat sejauhmana kemajuan pemenuhan hak-hak anak dalam cluster ini dapat dilihat melalui berbagai perkembangan kemajuan terhadap situasi-situasi di bawah ini.

1.1. Akte Kelahiran

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa akte kelahiran adalah sebuah keharusan yang dimiliki oleh setiap anak ketika dia lahir. Kelahiran merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan sesegera mungkin. Selain itu Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan pengakuan legal terhadap hak anak atas nama, status kewarganegaraan, mengetahui dan sejauh mungkin diasuh oleh orang tuanya.

Sejalan dengan kegiatan pemenuhan dan perlindungan hak anak, maka saat ini program akte kelahiran gratis telah menjadi program pembangunan hampir diseluruh kabupaten pesisir Selatan. Bahkan di beberapa daerah telah dikeluarkan Peraturan Daerah

tersendiri mengenai bebas biaya kate kelahiran bagi anak. Hal ini tentu saja membuktikan kepada kita bahwa telah terdapat kemajuan yang signifikan penghormatan negara terhadap hak setiap anak untuk memiliki identitas dan mempertahankan identitas. Pemberian akte kelahiran secara Cuma-Cuma tidak saja menjadi bukti atas pengakuan legal atas jati diri seseorang akan tetapi juga berimplikasi terhadap pelayanan dan perlindungan yang disediakan oleh Negara bagi setiap warganegaranya. Tanpa pengakuan tersebut, seseorang akan kehilangan hak-hak dasarnya yang sangat vital bagi kelangsungan hidupnya.

1.2 Organisasi Anak

Hak untuk berpartisipasi bagi anak telah diatur dalam instrumen hukum Undang-undang Perlindungan Anak. Anak berhak untuk menyatakan pendapat, pikiran, gagasannya terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan dan tumbuh kembang anak. Bahkan hak untuk berpartisipasi menjadi prinsip dasar dalam undang-undang tersebut.

Hak partisipasi bagi anak jika diimplementasikan dalam setiap kebijakan pembangunan akan memberikan jaminan bahwa suara anak didengar dan akan menjamin bahwa kebutuhan anak akan sebuah tempat yang aman, nyaman untuk hidup tumbuh dan berkembang akan terealisasi. Sebaliknya jika hak partisipasi anak tidak menjadi roh dalam setiap kebijakan pembangunan, maka kemungkinan besar kebijakan yang keluar tidak ramah anak.

Oleh karena itu untuk menjamin terwujudnya hak partisipasi anak ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak Daerah.

Forum ini berisikan representative anak-anak dari utusan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang berperan terhadap promosi dan advokasi hak anak bagi seluruh komponen masyarakat. Forum ini berdiri sejak tahun 2019 s.d 2021 dan telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan pada Tahun 2019 Nomor: 460/90/Kpts/BPT-PS/2019 6 Februari 2019. Walaupun forum ini adalah Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, akan tetapi gerak dan aktifitas juga lebih banyak dilakukan di Kecamatan IV Jurai, sebagai ibukota Kabupaten Pesisir Selatan. Banyak kegiatan dan program yang telah dikembangkan oleh Forum Anak Daerah ini, salah satunya adalah mendorong agar forum serupa berdiri di Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. Forum ini juga menjadi mitra dialog pemerintah Kabupaten dalam setiap kegiatan dan program yang berhubungan dengan hak-hak anak.

Begitupula halnya dengan di tingkatan Kecamatan/Nagari. Hampir sebagian besar forum anak yang berdiri di kecamatan/nagari telah memiliki Surat Keputusan dari kepala daerah masing-masing.

Tabel 1.1
Forum Anak Berdasarkan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Status
1	Kecamatan Koto XI Tarusan	V
2	Kecamatan Bayang	V
3	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	V
4	Kecamatan IV Jurai	V
5	Kecamatan Batang Kapas	V
6	Kecamatan Sutera	V
7	Kecamatan Lengayang	V
8	Kecamatan Ranah Pesisir	V
9	Kecamatan Linggo Sari Baganti	V
10	Kecamatan Air Pura	V
11	Kecamatan Pancung Soal	V

12	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	V
13	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	V
14	Kecamatan Lunang	V
15	Kecamatan Silaut	V

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Pessel 2018.

1.3 Kekerasan Terhadap Anak


Salah satu lokus persoalan perlindungan anak adalah perlindungan anak dari segala tindakan kekerasan. Sama halnya dengan kekerasan yang dialami oleh kelompok perempuan, maka kekerasan terhadap anakpun disebabkan oleh faktor dominasi salah satu kelompok umur. Bentuknyapun sama, mulai dari kekerasan fisik, seksual, psikologis dan sosial. Hanya saja bedanya adalah anak-anak seringkali mendapatkan kekerasan dari orang dewasa tak peduli laki-laki ataupun perempuan.

Data pemantauan kasus kekerasan terhadap anak di media massa yang dimiliki oleh Lembaga Perlindungan Anak memperlihatkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 54 kasus.

Ini adalah data Kasus Kekerasan terhadap Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sementara kita tahu bahwa persoalan kekerasan ibarat fenomena gunung es, yang terungkap hanya sebagian kecil saja dibandingkan dengan kasus lainnya yang tidak bisa diungkap.


Kecilnya pelaporan mengenai kasus kekerasan terhadap anak disebabkan oleh faktor budaya, paradigma dan persepsi, juga keengganan korban untuk tidak terjebak dalam birokrasi proses peradilan. Besaran kasus kekerasan terhadap anak dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 1.1
 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2019
 Berdasarkan Jumlah Kasus Setiap Bulannya




Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Grafik 1.2
 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2019
 Berdasarkan Kecamatan



Grafik 1.3
 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2019
 Berdasarkan Jenis kASUS



Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019

2.1 Penduduk Usia Anak Yang Menikah

Status menikah pada usia anak seringkali berdampak terhadap pemenuhan hak-hak fundamental lainnya seperti hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh layanan kesehatan serta banyak hak lainnya. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa status seorang individu akan berubah menjadi dewasa apabila telah melaksanakan proses perkawinan. Sementara di sisi lain, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah usia dibawah 18 tahun dan tidak pernah dinyatakan status keanakannya akan hilang jika telah menikah. Agaknya terdapat inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai status individu terutama anak.

Dalam konteks seperti ini, jika kemudian kedewasaan telah dinyatakan dengan status menikah, sekalipun usia individu masih berada di bawah 18 tahun, maka secara otomatis hak-haknya sebagai seorang anak akan hilang berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tabel 2.1

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Yang Pernah Kawin/Cerai Menurut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018


Kecamatan	Persentase				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
Koto XI Tarusan	3,9	6,1	0,2	0,6	10,8
Bayang	2,8	5,1	0,2	0,6	8,6
IV Nagari Bayang Utara	0,6	1	0	0,1	1,8
IV Jurai	3,0	6,3	0,2	0,5	10
Batang Kapas	2,5	4,4	0,1	0,4	7,4
Sutera	3,4	6,6	0,2	0,5	10,7

Lengayang	4,3	7,7	0,3	0,7	12,9
Ranah Pesisir	2,3	4,3	0,1	0,4	7,1
Linggo Sari Baganti	3,1	6	0,2	0,4	9,7
Airpura	1,0	2	0,1	0,1	3,3
Pancung Soal	1,7	2,9	0,1	0,2	4,9
Ranah Ampek Hulu Tapan	0,9	2	0,0	0,1	2,8
Basa Ampek Balai Tapan	0,9	1,9	0,0	0,1	3
Lunang	1,1	2,8	0,1	0,1	4,1
Silaut	0,7	2,1	0	0,1	2,8
Pesisir Selatan	32,3	60,9	1,8	4,9	100

Tabel 2.1, menyajikan komposisi penduduk menurut status perkawinan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang berumur 10 Tahun keatas. Tabel tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh Penduduk berstatus kawin yakni 60,9% Hal ini terlihat, baik untuk penduduk laki-laki yang berstatus kawin hampir sama dengan perempuan. Sementara, penduduk laki-laki berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan perempuan, karena biasanya laki-laki masih meneruskan pendidikan atau baru mulai bekerja, sehingga menunda perkawinan. Begitu juga laki-laki yang dikonstruksikan sebagai kepala keluarga harus membiayai kebutuhan keluarga, mempunyai keinginan maupun secara ekonomi belum memasuki kehidupan rumah tangga.

Grafik 2.1

Persentase Penduduk Menurut Status Perkawinan Tahun 2018



Proporsi penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki yang bercerai baik karena perceraian maupun karena ditinggal disebabkan meninggal istrinya lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali terutama apabila perempuan tersebut mandiri secara ekonomi.

2.2 Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang tidak mendapatkan perawatan utama dari keluarga inti diakibatkan berbagai situasi. Persoalan yang paling mendominasi latar belakang keterlantaran ini antara lain disebabkan oleh faktor kemiskinan, kehilangan orang tua atau yatim piatu, serta ditinggalkan oleh orang tua kandung.

Seyogyanya ketika orang tua kandung sebagai pihak yang memegang peran paling utama dalam pengasuhan tidak sanggup untuk melaksanakannya, maka pihak keluarga inti lainnya harus mengambil peran-peran pengasuhan tersebut, sebelum diserahkan kepada pengasuhan alternatif yang disediakan oleh negara.

Anak Jalanan adalah Sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan.

Dari Data PMKS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 sampai saat ini anak Jalanan di Kabupaten Pesisir Selatan Tidak Ada.

2.3 Panti Asuhan Anak

Seorang anak yang kehilangan lingkungan keluarga baik itu sementara ataupun tetap, atau demi kepentingan terbaik bagi anak, akan berhak memperoleh dukungan dan bantuan dari negara, dan negara harus menjamin pemeliharaan dan perawatan alternatif untuk anak tersebut yang meliputi antara lain penitipan anak, adopsi atau penempatan pada panti-panti yang sesuai.

Perawatan alternatif bagi anak tersebut pada hakekatnya tidak memutuskan mata rantai hubungan keluarga, karena anak berhak untuk mengetahui asal usul serta identitas kehidupannya.

Untuk Kabupaten Pesisir Selatan saat ini terdapat sebanyak 8 buah panti asuhan anak dan bina remaja yang tersebar di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan. Panti asuhan anak dan bina remaja ini baik itu yang berstatus milik pemerintah maupun yang berstatus milik yayasan sosial tertentu.

Dengan jumlah panti sebanyak itu saat ini terdapat sebanyak ± 100 orang anak yang menjadi warga binaan panti asuhan anak dan bina remaja tersebut.

2.4 Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak atau yang lebih kita kenal dengan sebutan dengan adopsi adalah sebuah mekanisme yang diatur oleh negara dalam konteks perawatan alternatif bagi anak. Selama ini adopsi seringkali menjadi masalah yang pelik di negara Indonesia karena belum adanya perangkat hukum yang jelas yang mengatur mengenai mekanisme dan persyaratan adopsi. Kalaupun ada, persoalan adopsi tidak diatur dengan sebuah peraturan perundang-undangan yang kuat. Oleh karena itu, ketiadaan perangkat hukum yang kuat ini seringkali berdampak terhadap munculnya berbagai persoalan lain

akibat tidak ketatnya pengawasan dan assesmen dalam proses pengangkatan anak ini. Kadangkala ditemukan kasus perdagangan anak, pekerja rumah tangga anak, eksploitasi seksual anak n.akibat proses adopsi yang tidak ketat dan selektif.

Selain berbagai persoalan di atas, masalah pengangkatan anak selama ini juga terlihat dari ketidak patuhan/ketidak konsistenan dalam proses pelaksanaan penganagkatan anak. Banyak kaus yang juga di temukan, justru penetapan pengadilan telah keluar sebelum persetujuan dari instansi sosial keluar. Padahal dalam aturannya justru penetapan pengadilan akan pengangkatan anak, haruslah didahului dengan rekomendasi dari institusi sosial yang selama ini menangani proses penjajagan kesiapan dan kepantutan calon orang tua angkat.

Selain itu dibanyak kasus ditemukan, bahwa identitas calon anak angkat telah dilakukan perubahan oleh calon orang tua angkat sebelum proses peradilan dilakukan seperti mengganti identitas nama, suku bangsa, agama dan lain-lain. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip dasar pengangkatan anak yaitu *pengangkatan anak harus dilakukan terhadap anak yang se agama dengan calon orang tua angkat, dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, tidak memutuskan hubungan darah, tidak menghilangkan asal usul calon anak angkat dan terakhir pengangkatan anak antar negara (intercountry) merupakan alternatif terakhir (ultimum remedium).*

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak telah ada. Keluarnya peraturan ini sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Sekalipun telah ada peraturan pemerintah mengenai pengangkatan anak ini, akan

tetapi Peraturan Menteri sebagai landasan teknis prosedural mengenai pengangkatan anak baru dalam tahap pembahasan.

Ketidakberesan proses pengangkatan anak selama ini berdampak pula terhadap tidak tersedianya data yang lengkap mengenai seberapa banyak proses pengangkatan anak yang telah terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kedepan diharapkan dengan lahirnya Peraturan Menteri Sosial mengenai pengangkatan anak ini, seluruh proses pengangkatan anak dapat sesegera mungkin dicatatkan dalam dokumen-dokumen catatan sipil si anak, sehingga hal-hal terburuk yang akan dialami oleh anak setelah menjadi anak angkat dapat dihindari.

Salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perempuan adalah di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana (KB). Kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator angka harapan hidup perempuan dapat diukur melalui angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitasnya disertai jenis-jenis keluhannya. Untuk melihat gambaran tentang upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi perempuan dapat dilihat melalui akses penduduk perempuan ke pelayanan kesehatan, meliputi cara berobat, jenis-jenis obat yang digunakan, dan fasilitas tempat berobat.

Aspek kesehatan adalah aspek yang sangat penting dalam keberlanjutan tumbuh kembang anak. Kualitas kesehatan masyarakat apalagi anak akan menentukan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Secara umum sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan merujuk kepada sasaran yaitu mewujudkan “Sumatera Barat Sehat 2010”. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2010 antara lain antara lain meningkatnya umur harapan hidup menjadi 67,41 tahun, menurunnya angka kematian bayi menjadi 38,45 per seribu kelahiran hidup dan menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 274 menjadi 214 per seratus ribu kelahiran hidup serta peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan promosi hidup sehat.

3.1. Angka Kematian Ibu Melahirkan, Penyebab, Cakupan

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat

persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

Secara nasional hasil SKDI 2012, Angka Kematian ibu (AKI) di Indonesia mengalami peningkatan dari 228 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2012. SUPAS 2015 melaporkan sudah terjadi penurunan kematian IBU selama periode 2012-2015 yaitu 305 per 100.000 per Kelahiran Hidup. Profil Kesehatan Sumatera Barat 2017 melaporkan bahwa terjadi penurunan AKI dari 111 per 100.000 Kelahiran Hidup 2015 menjadi 107 per 100.000 Kelahiran Hidup tahun 2017.

Penurunan Angka Kematian Ibu menjadi salah satu target dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 yaitu Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 90 per 100.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 20 per 1000 Kelahiran Hidup.

Tabel 3.1
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan
di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018


No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu
1	Koto XI Tarusan	1
2	Bayang	2
3	IV Nagari Bayang Utara	0
4	IV Jurai	2
5	Batang Kapas	1
6	Sutera	0
7	Lengayang	1
8	Ranah Pesisir	1
9	Linggo Sari Baganti	0
10	Airpura	1

11	Pancung Soal	1
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	1
13	Basa Ampek Balai Tapan	0
14	Lunang	1
15	Silaut	0
Jumlah		12

Angka Kematian Ibu Melahirkan pada Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2018 berjumlah 12 Orang ini merupakan keberhasilan bagi Kabupaten Pesisir Selatan dalam menekan angka kematian ibu melahirkan.

Gambar 3.1

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Pesisir



3.2 Pertolongan Persalinan

Pencapaian persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 90 persen. Angka ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Pada beberapa daerah masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun, tetapi sudah dilakukan pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun di beberapa Kab/Kota, namun masih perlu Orientasi dan peningkatan pelaksanaan Kemitraan Bidan dan Dukun.



Gambar 3.2
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 – 2018
Sumber : Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2018

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 8615 orang, namun sejak Tahun 2015 selalu mengalami peningkatan secara bertahap.

3.3 Imunisasi

Imunisasi merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh yang dilaksanakan terus menerus, menyeluruh, dan sesuai standar sehingga mampu memberikan perlindungan kesehatan dan memutuskan rantai penularan penyakit. Imunisasi adalah sebuah program nasional untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita di Indonesia.

Tabel 3.1
 Persentase Balita Yang Tidak Mendapatkan Imunisasi Berdasarkan Jenis
 Kelamin
 Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	PUSKESMAS				
		BCG	DPT	POLIO	Campak/morbili
1	BB. Balantai	90	86	77	79
2	Tarusan	80	75	83	88
3	Pasar Baru	87	92	88	92
4	Koto Barapak	83	82	95	80
5	Asam Kumbang	49	59	56	70
6	Salido	82	79	69	69
7	Lumpo	63	73	66	77
8	Pasar Kuok	80	77	75	54
9	IV Kt Mudiak	91	94	86	82
10	Surantih	86	88	78	70
11	Kambang	85	105	87	95
12	Koto Baru	68	65	71	70
13	Balai Salasa	75	89	89	78
14	Air Haji	92	108	98	102
15	Inderapura	70	111	105	92
16	Tapan	80	91	87	70
17	Tj Beringin	98	90	86	89
18	Tj. Makmur	106	112	108	104
	<i>Kabupaten</i>	82	91	85	82

3.4. Keluarga Berencana

Untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, sejak dua dasawarsa yang lalu program Keluarga Berencana telah menjadi satu-satunya program yang dilakukan pemerintah hingga saat ini. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk mesti dilakukan karena semakin hari jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah, sementara disisi lain daya dukung lingkungan serta pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Situasi dan kondisi ini tentu saja akan berdampak terhadap meningkatnya pengangguran, menurunnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya angka kriminal akibat kemiskinan yang semakin meluas.

Saat ini program keluarga berencana tidak hanya diarahkan kepada bagaimana mendorong penggunaan kontrasepsi pada kaum perempuan, tetapi juga mendorong keterlibatan laki-laki sebagai akseptor kontrasepsi. Walaupun masih sangat sedikit partisipasi dalam hal ber kontrasepsi, tetapi paling tidak sudah terlihat peningkatan ke arah yang lebih baik.

Dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak anak, jumlah kelahiran yang tidak dapat dikendalikan tentu saja akan berdampak terhadap berbagai kualitas pemenuhan hak anak, seperti kesempatan anak untuk mendapatkan pemenuhan gizi dalam keluarga, mendapatkan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan serta tidak menutup kemungkinan anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga besar dan miskin akan memilih jalanan sebagai tempat untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan hidup keluarga.

Tabel 3.2
Jumlah Peserta KB
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Kecamatan	Tahun 2018		
		L	P	JML
1	Silaut	6	442	448
2	Lunang	10	178	194
3	Basa Ampek Balai Tapan	7	405	405
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	2	192	192
5	Pancung Soal	11	558	558
6	Air Pura	13	440	440
7	Linggo sari Baganti	7	1.202	1.202
8	Ranah Pesisir	8	385	385
9	Lengayang	47	1.538	1.538
10	Sutera	12	1.350	1.350
11	Batang Kapas	7	459	459
12	IV Jurai	45	1.527	1.527
13	Bayang	32	780	780
14	IV Nagari Bayang Utara	20	233	233
15	Koto XI Tarusan	3	873	873
	Jumlah	230	10.562	10.792

Sumber : DBPMKB Kab Pessel

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah peserta KB di berbagai Kota dan Kabupaten di propinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun selalu bertambah. Peningkatan peserta KB dari 2006 ke 2007 cukup tinggi yakni sebanyak 14.914 orang sementara peningkatan peserta KB pada tahun dari 2007 ke 2008 hanya mencapai 1.815 orang.

Pada sisi lain terlihat bahwa peserta KB kebanyakan adalah perempuan. Partisipasi laki-laki dalam kegiatan KB hanya sekitar 20% dari seluruh peserta KB. Kurangnya partisipasi laki-laki dalam program KB menunjukkan adanya kesenjangan gender, karena pada hakekatnya perempuan dan laki-laki mempunyai akses, peran, control dan manfaat yang sama dalam mengikuti program KB. Namun karena adanya pandangan bahwa KB itu adalah urusan perempuan maka laki-laki merasa tidak perlu berpartisipasi dalam program KB.

Berdasarkan jenis alat kontrasepsi, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini bahwa alat kontrasepsi kondom adalah yang paling banyak digunakan oleh kaum laki-laki dalam berpartisipasi mengikuti program Keluarga Berencana. Sebanyak 5.368 orang laki-laki yang tersebar di seluruh daerah di Sumatera Barat telah menggunakan Kondom sebagai alat kontrasepsi. Angka ini sangat jauh bila dibandingkan dengan laki-laki yang menggunakan MOP Vasektomi sebagai metode kontrasepsi dalam mengikuti program Kb yang hanya sebanyak 136 orang. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya pemahaman kaum laki-laki perihal metode MOP Vasektomi yang selama ini dianggap banyak memiliki efek samping.

Untuk kedepan, diharapkan pemerintah melalui institusi yang berwenang selalu mendorong keterlibatan laki-laki dalam mengikuti program keluarga berencana dengan berbagai pilihan kontrasepsi, serta senantiasa meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai arti penting pengendalian jumlah penduduk, keluarga berkualitas serta hubungannya dengan pemenuhan hak-hak anak lainnya.

Tabel 3.3
Alat Kontrasepsi Yang Digunakan Pria

No	Kabupaten/Kota	LAKI-LAKI	
		Kondom	MOP
1	Koto XI Tarusan	-	3
2	Bayang	32	-
3	IV Nagari Bayang Utara	19	1
4	IV Jurai	36	9
5	Batang Kapas	5	2
6	Sutera	12	-
7	Lengayang	47	-
8	Ranah Pesisir	3	5
9	Linggo Sari Baganti	2	5
10	Airpura	-	12
11	Pancung Soal	1	11
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	2	-
13	Basa Ampek Balai Tapan	7	-
14	Lunang	1	9
15	Silaut	2	4
	<i>Jumlah</i>	<i>169</i>	<i>61</i>

Sumber : DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan

Pendidikan adalah hak setiap warga negara tak terkecuali kelompok anak-anak. Hal ini sudah ditegaskan dalam konstitusi negara kita UUD 1945. Pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 % seperti yang di amanatkan oleh Undang-Undang mengisyaratkan bahwa sektor pendidikan adalah sektor krusial dalam pembangunan negara Indonesia kedepan.

Tujuan pendidikan anak lebih diarahkan kepada pengembangan kepribadian anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka sepenuhnya, pengembangan sikap hormat kepada orang tua atau orang lain yang lebih dewasa, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai serta peradabannya sendiri serta peradaban yang berbeda dari peradabannya. Selain itu tujuan pendidikan anak juga diarahkan kepada bagaimana mempersiapkan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dengan semangat pengertian, perdamaian, tenggang rasa, kesetaraan, persaudaraan antar etnis, bangsa dan agama.

Kondisi pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat kita lihat dalam gambaran data berikut ini :


4.1. Angka Partisipasi sekolah

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-

masing jenjang pendidikan.



Gambar 4.1
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
Menurut Jenis
Kelamin
Kabupaten
Pesisir Selatan
Tahun 2018
*Sumber : Diknas
2018*

Gambar 4.1 menunjukkan jumlah anak di Kabupaten Pesisir Selatan yang sedang bersekolah tahun 2018 pada setiap jenjang pendidikan. APK pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) melebihi nilai 100 persen, yaitu berjumlah 123,97 Parsen dimana 62,26 persen pada laki-laki dan 61,71 persen pada perempuan. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Angka Partisipasi Kasar cenderung menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan APK laki-laki relatif lebih rendah dibandingkan APK perempuan pada pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA).

Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut
Jenis Kelamin dan
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018

No.	KECAMATAN	SD		SLTP		SLTP	
		L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koto XI Tarusan	62,15	61,40	48,13	51,83	47,17	46,17
2	Bayang	62,41	61,36	53,78	48,47	45,28	42,41
3	Bayang Utara	62,02	61,94	52,96	49,79	46,79	45,97
4	IV Jurai	63,48	62,21	53,54	53,29	49,14	49,19
5	Batang Kapas	62,62	61,59	53,94	52,60	46,52	46,01
6	Sutera	63,08	62,96	50,79	49,49	46,83	46,86
7	Lengayang	62,48	61,91	53,26	48,71	47,45	46,94
8	Ranah Pesisir	60,85	60,49	52,40	48,00	46,28	45,50
9	Linggo Sari Baganti	62,25	61,79	49,54	51,03	48,95	46,35
10	Airpura	61,46	60,37	47,99	46,84	48,28	47,82
11	Pancung Soal	62,83	61,47	51,91	53,34	46,92	45,91
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	61,63	62,92	53,47	47,68	47,67	47,59
13	Basa Ampek Balai Tapan	62,42	61,68	51,31	53,42	48,77	47,77
14	Lunang	62,89	61,91	52,89	53,50	47,75	47,88
15	Silaut	61,32	61,68	53,72	50,55	46,10	44,92
	Total	62,26	61,71	51,97	50,57	47,33	46,49

Sumber: Diknas Pessel 2018


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa APK terendah terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu pada anak perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 46,49 persen dan anak laki-laki di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 47,33 persen.

4.2 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa

banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.



Gambar 4.2
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
Sumber : Diknas 2018

Gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pesisir Selatan proporsi penduduk Pesisir Selatan yang sekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah 49,58 persen laki-laki dan 49,40 persen perempuan. Angka tersebut menunjukkan penurunan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, bahkan APM perempuan pada jenjang pendidikan SMA relatif rendah, yaitu berkisar 80,92 persen.

Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:


Tabel 4.2
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut jenis kelamin,
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

NO.	KECAMATAN	SD		SLTP		SLTA	
		L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koto XI Tarusan	49,15	49,04	47,31	45,11	40,18	38,43
2	Bayang	49,78	49,24	45,40	43,01	40,11	38,81
3	IV Nagari Bayang Utara	49,46	49,79	43,98	42,54	38,96	37,34
4	IV Jurai	49,61	49,57	52,14	49,94	40,67	38,71
5	Batang Kapas	49,85	49,54	43,62	40,89	40,39	38,39
6	Sutera	49,68	49,30	45,22	48,81	41,20	41,39
7	Lengayang	49,27	49,55	43,45	40,63	38,97	35,62
8	Ranah Pesisir	49,86	49,67	43,34	43,18	42,24	39,04
9	Linggo Sari Baganti	49,15	49,09	45,14	45,39	41,58	43,61
10	Airpura	49,02	49,27	44,97	44,37	40,48	38,05
11	Pancung Soal	49,61	49,37	44,49	44,00	41,09	39,31
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	49,83	49,17	44,99	44,67	35,07	40,69
13	Basa Ampek Balai Tapan	49,70	49,38	48,04	49,08	44,23	45,71
14	Lunang	49,87	49,10	45,44	45,40	44,81	46,85
15	Silaut	49,84	49,96	44,31	43,80	38,04	43,90
	Total	49,58	49,40	45,46	44,72	40,53	40,39

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Murni tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Lunang yaitu 49,87 persen pada laki-laki dan 49,10 pada perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa semua anak di Kabupaten Pesisir Selatan yang berusia 7 - 12 tahun bersekolah di Sekolah Dasar. Sedangkan APM terendah terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu pada anak perempuan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebesar 35,07 persen dan anak laki-laki di Kecamatan Lengayang sebesar 35,62 persen.

4.3 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.



Gambar 4.3
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

Gambar 4.3 diatas menunjukkan bahwa Partisipasi Sekolah penduduk Pesisir Selatan usia 7-18 tahun terbanyak masih sekolah. Angka Partisipasi Sekolah Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
 Persentase Penduduk Berumur 7 Tahun
 Ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan
 menurut Kabupaten Pesisir Selatan
 Tahun 2018

NO.	KECAMATAN	7-12		
		L	P	L+P
1	2	3	4	5
1	Koto XI Tarusan	44,15	38,04	82,19
2	Bayang	45,78	40,24	86,02
3	IV Nagari Bayang Utara	48,46	46,79	95,25
4	IV Jurai	46,61	45,57	92,18
5	Batang Kapas	40,35	40,54	80,89
6	Sutera	46,68	44,30	90,99
7	Lengayang	45,27	44,55	89,82
8	Ranah Pesisir	47,86	47,67	95,53
9	Linggo Sari Baganti	48,15	44,09	92,23
10	Airpura	48,02	47,27	95,29
11	Pancung Soal	48,61	47,37	95,99
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	48,03	47,17	95,19
13	Basa Ampek Balai Tapan	44,70	46,38	91,08
14	Lunang	45,87	44,10	89,98
15	Silaut	49,84	44,96	94,81
	Total	46,56	44,60	91,16

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Penduduk Berumur 7 Tahun Ke Atas menurut Partisipasi Sekolah bahwa persentase penduduk yang masih sekolah tertinggi berada di Kecamatan Pancung Soal yaitu 95,99 persen dan terendah di Kecamatan Batang Kapas yaitu 80,89 persen.

4.4 Angka Buta Huruf

Angka Buta Huruf (ABH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Tingkat buta huruf yang rendah menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar

penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.


Kemampuan membaca dan menulis diperlukan agar setiap orang dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri dan kehidupannya menjadi lebih baik.

Pada Tahun 2014 Kabupaten Pesisir Selatan sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Percepatan Penuntasan Buta Huruf sehingga sampai sekarang tidak adalagi program-program tentang Penuntasan Buta Aksara.

4.5 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan akan semakin baik kualitas penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu negara.

Pada Gambar 4.5 dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, persentasenya masih lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. Sementara pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi, persentase penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Keadaan ini menunjukkan bahwa pendidikan penduduk perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan sudah setara dengan laki-laki.



Gambar 4.4.
Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan menurut Jenis
Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
Sumber : Capil 2018

4.6 Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah adalah salah aspek penting untuk mengetahui tingkat mutu dan kualitas sumber daya manusia. Angka putus sekolah tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi pendidikan pada setiap jenjang, tetapi juga dapat mengungkap akar persoalan yang melatarbelakangi persoalan pendidikan. Banyak fakta dilapangan bahwa salah satu penyebab munculnya persoalan putus sekolah disebabkan karena masalah ekonomi. Jauh dibalik itu, angka putus sekolah dapat juga memberikan gambaran tentang persepsi masyarakat setempat tentang pentingnya pendidikan bagi tumbuh kembang anak. Data-data di bawah ini akan memperlihatkan angka putus sekolah yang dialami oleh anak pada setiap jenjang pendidikan.

Dari tabel di bawah dapat dilihat masih terdapat sebanyak 1.711 orang anak yang mengalami putus sekolah di jenjang pendidikan sekolah Dasar, 1.748 orang pada tingkat Sekolah Menengah Pertama dan meningkat menjadi 1.919 orang pada tingkatan jenjang pendidikan Sekolah Menengah atas. Sedangkan berdasarkan daerah, maka Kabupaten Pasaman Barat adalah daerah dengan tingkat putus sekolah tertinggi untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Kabupaten Pesisir Selatan untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Kota Padang untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Kondisi putus sekolah yang dialami oleh anak, sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi. Sekalipun pemerintah telah menggulirkan program sekolah gratis, akan tetapi konsekwensi biaya lainnya yang ditimbulkan oleh kegiatan sekolah seperti biaya transportasi, buku-buku, peralatan sekolah, dan lain-lain, masih menjadi persoalan bagi keluarga-keluarga, terutama bagi keluarga miskin.

4.7 Pendidikan Usia Dini

Pembinaan kualitas anak usia dini merupakan upaya mendasar bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) masa depan. Orang tua dan anggota keluarga mempunyai posisi strategis dalam pembinaan kualitas anak usia dini. Oleh karena itu, orang tua dan anggota keluarga lainnya perlu memahami, menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip pembinaan tumbuh kembang yang meliputi aspek kesehatan, gizi, dan psikoosial dan spiritual.

Sektor pendidikan memandang penting meningkatkan pola pengasuhan bagi anak usia dini, karena secara teoritis perkembangan otak anak terjadi pada masa-masa emas usia dini. Memandang pentingnya aspek pengembangan usia dini, pemerintah telah mengembangkan berbagai program pendidikan bagi anak usia dini yang sudah tersebar hampir diseluruh wilayah Sumatera Barat.

Tabel di bawah ini memperlihatkan kondisi terakhir pusat-pusat pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Terdapat 133 pusat layanan Pendidikan Anak Usia

Dini yang tersebar di seluruh Kecamatan dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Lengayang 20 buah. Untuk tenaga pendidik di PAUD jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Lengayang yaitu sebanyak 75 orang.

Tabel 4.4
Jumlah PAUD dan Guru Pembimbing

No	Kabupaten/Kota	Jumlah PAUD	Jumlah Guru
1	Koto XI Tarusan	9	44
2	IV Nagari Bayang Utara	5	11
3	Bayang	6	34
4	IV Jurai	9	57
5	Batang Kapas	3	6
6	Sutera	10	40
7	Lengayang	20	75
8	Ranah Pesisir	12	44
9	Linggo Sari Baganti	15	48
10	Airpura	10	29
11	Pancung Soal	14	59
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	1	6
13	Basa Ampek Balai Tapan	6	26
14	Lunang	6	27
15	Silaut	7	26
	<i>Pesisir Selatan</i>	<i>133</i>	<i>532</i>

Selain pada sektor kesehatan, pelayanan pendidikan anak usia dini juga dilaksanakan melalui program Bina Keluarga Balita BKKBN. Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan salah satu gerakan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam pembinaan tumbuh kembang Balita secara optimal. Oleh karena itu peserta BKB adalah ibu-ibu atau keluarga yang memiliki anak Balita yang dikelompokkan sesuai menurut umur Balita, sebagai berikut:

- Kelompok Umur 0 – 1 tahun
- Kelompok Umur 1- 2 tahun
- Kelompok Umur 2 – 3 tahun

- Kelompok Umur 3 – 4 tahun
- Kelompok Umur 4 – 5 tahun

Kabupaten Pesisir Selatan Bina Keluarga Balita ini telah berjalan sejak beberapa dasa warsa yang lalu dan terus berkembang sampai sekarang. Adapun jumlah kelompok BKB di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat melalui table berikut.

Tabel 4.5
Kelompok BKB (Bina Keluarga Balita)
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Tahun	
		2017	2018
1	Koto XI Tarusan	67	67
2	IV Nagari Bayang Utara	53	58
3	Bayang	13	10
4	IV Jurai	64	64
5	Batang Kapas	45	19
6	Sutera	104	63
7	Lengayang	63	71
8	Ranah Pesisir	64	89
9	Linggo Sari Baganti	27	32
10	Airpura	33	22
11	Pancung Soal	113	116
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	4	2
13	Basa Ampek Balai Tapan	106	106
14	Lunang	16	16
15	Silaut	86	86
	Jumlah	971	1008

Sumber : DPMPPKB Kab Pessel

Dari table di atas terlihat bahwa jumlah kelompok BKB di propinsi Sumatera Barat terus berkembang, dimana pada tahun 2008 jumlah kelompok BKB sudah mencapai 1.410 kelompok. Jumlah kelompok BKB terbanyak terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, sementara kelompok BKB yang paling sedikit adalah di Kabupaten Mentawai dan Kota Solok. Diharapkan pada masa yang akan datang Kabupaten Mentawai dan Kota Solok dapat mengembangkan program BKB lebih banyak dan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Setiap kelompok akan melakukan pertemuan yang dihadiri oleh ibu-ibu atau keluarga yang mempunyai anak Balita. Pada setiap pertemuan akan membahas materi sesuai dengan kelompok umur masing-masing dengan urutan sebagai berikut.

- Pengasuhan dan pengembangan anak usia dini
- Peranan orang tua dalam pembinaan balita
- Pertumbuhan dan perkembangan anak balita
- Media interaksi orang tua dan anak
- Gerakan motorik kasar dan gerakan motorik halus
- Komunikasi pasif dan komunikasi aktif
- Kecerdasan dan menolong diri sendiri
- Tingkah laku social dan perkembangan nilai moral dan agama.
- Diskusi masalah pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dengan pembahasan materi tersebut diatas diharapkan para ibu dan keluarga mempunyai bekal dalam pengembangan potensi anak balitanya, di samping dapat berbagi pengalaman dan informasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah kelompok anak-anak yang berada dalam situasi kedaruratan akibat kompleksitas masalah sosial yang dihadapinya. Anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus haruslah mendapatkan perhatian khusus pula, karena dibutuhkan strategi dan intervensi tersendiri dalam penanganannya.

Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa *Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat yaitu :*

- anak yang berhadapan dengan hukum,
- anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
- anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual,
- anak yang diperdagangkan,
- anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza),
- anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan,
- anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,
- anak yang menyandang cacat, dan
- anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Sayangnya tidak ada data yang lengkap mengenai segmen kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus ini akibat tidak masuknya segmen anak-anak ini dalam program strategis pemerintah.

5.1 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang saat ini sedang menjalani proses hukum akibat perilaku salah mereka yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan maupun anak yang saat ini sedang menjalankan masa hukuman akibat perilaku salah tersebut.

Sekalipun berhadapan dengan hukum, anak-anak tetap memiliki hak istimewa dalam setiap proses hukum yang dijalaninya, hal ini sesuai dan sudah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Unit PPA dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 54 orang narapidana anak yang saat ini sedang menjalani proses hukum, sementara itu diyakini masih banyak anak-anak lainnya tersebar di beberapa lembaga pemasyarakatan dewasa. Dalam hal pelayanan anak yang menjalani proses hukuman, maka sudah ditetapkan bahwa setiap tahanan dan narapidana anak harus berada dalam tahanan khusus anak. Tetapi faktanya masih kita temukan anak-anak yang berada dalam lapas orang dewasa. Ketika dikonfirmasi langsung, hal ini disebabkan keengganan orang tua untuk memindahkan anaknya ke lapas khusus anak dengan alasan jauh sehingga menyulitkan untuk membezuk.

Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, penjara adalah alternatif hukuman terakhir yang diberikan kepada anak. Khusus bagi tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah satu tahun berdasarkan KUHP, ditambah dengan berbagai pertimbangan tertentu kedepan aparat penegak hukum didorong untuk menerapkan keadilan restoratif dengan menggunakan peluang diskresi penyidik aparat kepolisian. Disamping itu ketegasan aparat penegak hukum diperlukan untuk tetap menempatkan anak-anak yang dalam proses hukum dalam tahanan khusus anak sehingga proses-proses rehabilitasi tetap memperhatikan aspek kepentingan yang terbaik bagi anak, tentunya tetap senantiasa meningkatkan kualitas dan asilitas lembaga pemasyarakatan khusus anak.


Tabel 5.1 berikut ini menyajikan data tahanan dan narapidana dan lapas berdasarkan lama hukuman dan jenis kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

Tabel 5.1
 Rekapitulasi Data Tahanan dan Narapidana Berdasarkan
 Lama Hukuman dan Jenis Kelamin
 di Kabupaten Pesisir Selatan
 Tahun 2018


UPT Kemasyarakatan	hukuman 1 tahun keatas		hukuman 1 tahun kebawah	
	L	P	L	P
Rutan Kelas II B Painan	40	1	-	-
Total	40	1	-	-

Sumber: RTNKLAS II B PAINAN 2018

PELATIHAN KONFRENSI HAK ANAK TAHUN 2019



ALAT BERMAIN RAMAH ANAK 2019



KEGIATAN SOSIALISASI KERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK TAHUN 2019



FORUM ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

